



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Mat Bahar Bin Mursid (Alm) ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 9 Juni 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun daleman Desa Tambin Kecamatan tragah, Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Rusdi Bin Hasan (Alm) ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 1 Juli 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun daleman Desa Tambin Kecamatan tragah, Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 116/ Pid.B/ 2023/ PN Bkl tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAT BAHAR Alias BODENG Bin MURSID (alm) dan Terdakwa II RUSDI Bin HASAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa MAT BAHAR Alias BODENG Bin MURSID (alm) selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat) Bulan dan Terdakwa II RUSDI Bin HASAN (Alm) selama 1 (satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Vivo Y12S warna galcier blue dengan nomor imei 1 : 866660053627398 / imei 2 : 86666053627380
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue dengan nomor imei 1 : 866660053627398 / imei 2 : 86666053627380 lengkap dengan pelindung Handphone berupa softcase warna putih bening disertai 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika sebesar "One Dollar" (dikembalikan kepada Anak Korban FARISEH melalui Saksi JEHURI)
 - 3) 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi
 - 4) 1 (satu) buah anak Kunci T yang terbuat dari besi
 - 5) 1 (satu) potong jaket sweater warna coklat tua dengan merek "Los Angeles"
 - 6) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dengan merek "Denim Man"

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam kombinasi abu-abu dengan merek "Nike air"
- 8) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dengan merek "Denim Reborn Vintage" (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Para terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MAT BAHAR Bin MURSID (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RUSDI Bin HASAN (Alm), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya depan Toko Agent retail Asesoris Handphone yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No.23 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumah Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nopol L-5053-QR milik Terdakwa I untuk menuju ke arah Kecamatan Bangkalan.
- Saat dalam perjalanan menuju ke Kecamatan Bangkalan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Dek, ini aku yang nyetir motornya, Aku bawa Kunci T, nanti Kalo ada sepeda motor Aku yang ngambil terus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamu yang bawa sepeda motorku, tapi kalo ada HP Kamu yang ngambil ya terus aku tunggu di motor” dan Terdakwa II menjawab “Iya gak apa-apa Kak”

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintasi jalan raya depan toko Agent Retail Asesoris Handphone yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No.23 Kelurahan Kraton Kecamatan bangkalan Kabupaten Bangkalan, Terdakwa II melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue milik Anak Korban FARISEH yang disimpan di dasbord sebelah kiri sepeda motor Honda vario 125 Nopol M-5789 GC warna putih biru yang sedang terparkir di tepi jalan raya tersebut. Selanjutnya Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I dengan berkata “Kak, ada HP di dasboard sepeda motor”. Terdakwa I yang mengetahui hal tersebut langsung menghentikan laju sepeda motornya. Dan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I “Aku ambil ya Kak?” dan dijawab oleh Terdakwa I “Iya”. Karena posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melewati sepeda motor milik Anak Korban FARISEH, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor yang dinaikinya dan berjalan menuju ke sepeda motor milik Anak Korban FARISEH tersebut. Sedangkan Terdakwa I memundurkan sepeda motornya agar posisinya lebih dekat dengan sepeda motor milik Anak Korban FARISEH ;

- Setelah posisi Terdakwa II dekat dengan sepeda motor milik Anak Korban FARISEH, Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue milik Anak Korban FARISEH yang tersimpan di dasbord sepeda motornya pada bagian kiri. Namun saat Terdakwa II sudah menguasai Handphone milik Anak Korban FARISEH tersebut. Anak Korban FARISEH mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil Handphone milik Anak Korban FARISEH tanpa seizin Anak Korban FARISEH. Dan Saksi LAILATUL MUKAMMALAH yang merupakan teman dari Anak Korban FARISEH juga mengetahui Terdakwa II mengambil Handphone milik Anak Korban FARISEH langsung berteriak” Maliing.... maliing!!!” mendengar hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa I untuk melarikan diri. Namun saat Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri, Terdakwa I dan Terdakwa II dikejar oleh Anak Korban FARISEH dan Saksi LAILATUL MUKAMMALAH sambil meneriaki Terdakwa I dan Terdakwa “maling....

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maling...”, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik Terdakwa I jatuh akibat body sepeda motornya ditendang oleh warga masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue tanpa seizin pemiliknya yakni Anak Korban FARISEH mengakibatkan Anak Korban FARISEH mengalami kerugian sebesar Rp.2.676.970,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I MAT BAHAR Alias BODENG Bin MURSID (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RUSDI Bin HASAN (Alm) melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jehuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan terdakwa yang melakukan penjangbretan HP milik anak saya yang bernama FARISEH ;
- Bahwa pada hari SENIN tanggal 10 April 2023 sekira jam 17.00 WIB saya di telepon oleh anak saya yang bernama FARISEH yang mengatakan bahwa HP merk VIVO miliknya telah di jambret oleh 2 (dua) orang laki laki di depan took Asesoris HP di Jln Mayjend Sungkono Kel Kraton Kec/Kab Bangkalan
- Bahwa Pada saat itu anak saya FARISEH bersama dengan temannya yang bernama LAILATUL MUKAMMALAH sedang mencari takjil untuk berbuka puasa ;
- Bahwa saya tidak tahu, akan tetapi menurut anak saya yang melakukan penjangbretan HP adalah 2 (dua) orang laki laki yang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa yang saya ketahui dari anak saya FARISEH , bahwa setelah HPnya di ambil oleh 2 (dua) orang laki laki anak saya dan temannya yang bernama LAILATUL MUKAMMALAH mengejar dan berteriak “ MALING”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beberapa warga di sekitar melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki laki tersebut ;

- Bahwa 1 unit Handphone merk Vivo Y12S warna glacier blue dengan nomor imei 866660053627398, lengkap dengan pelindung handphone berupa softcase warna putih bening adalah milik anak saya yang bernama FARISEH ;
- Bahwa Kerugian saya sekitar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

2. Fariseh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa Yang saya ketahui sehubungan dengan diri saya yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa dikarenakan para terdakwa melakukan pencurian /penjambretan HP milik saya ;
- Bahwa Ya, Pada hari SENIN tanggal 10 April 2023 sekira jam 17.00 WIB di depan toko Asesoris HP di Jln Mayjend Sungkono Kel Kraton Kec/Kab Bangkalan
- Bahwa HP merk VIVO Y12s warna glacier blue ;
- Bahwa awalnya pada hari SENIN tanggal 10 April 2023 sekira jam 16.00 say dan teman saya yang bernama LAILATUL MUKAMMALAH sedang mencari makanan dan minuman untuk takjil buka puasa dan pada saat itu HP milik saya saya taruh di dashboard sepeda motor , lalu ketika saya dan teman saya berhenti untuk membeli makanan dan minuman tiba tiba saya melihat seorang laki laki mengambil HP milik saya yang saya letakkan di dashboard sepeda motor sebelah kiri ;
- Bahwa yang saya lakukan ketika itu saya dan teman saya berteriak “ MALING “ hingga ada beberapa warga langsung mengejar 2 (dua) orang laki laki tersebut ;
- Bahwa Kerugian saya sekitar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 unit Handphone merk Vivo Y12S warna glacier blue dengan nomor imei 866660053627398, lengkap dengan pelindung handphone berupa softcase warna putih bening adalah milik saya ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;
 - 3. Lailatul Mukammalah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan diri saya dan teman saya yang bernama FARISEH yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa dikarenakan para terdakwa melakukan pencurian /penjambretan HP milik saya ;
 - Bahwa pada hari SENIN tanggal 10 April 2023 sekira jam 17.00 WIB di depan toko Asesoris HP di Jln Mayjend Sungkono Kel Kraton Kec/Kab Bangkalan
 - Bahwa HP merk VIVO Y12s warna glacier blue ;
 - Bahwa awalnya pada hari SENIN tanggal 10 April 2023 sekira jam 16.00 saya dan teman saya yang bernama FARISEH sedang mencari makanan dan minuman untuk takjil buka puasa dan pada saat itu HP milik teman saya FARISEH di taruh di dashboard sepeda motor , lalu ketika saya dan teman saya berhenti untuk membeli makanan dan minuman tiba tiba teman saya FARISEH melihat seorang laki laki mengambil HP milik teman saya FARISEAH yang diletakkan di dashboard sepeda motor sebelah kiri ;
 - Bahwa yang saya lakukan ketika itu saya dan teman saya berteriak “ MALING “ hingga ada beberapa warga langsung mengejar 2 (dua) orang laki laki tersebut ;
 - Bahwa kerugian teman saya FARISEH sekitar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa 1 unit Handphone merk Vivo Y12S warna glacier blue dengan nomor imei 866660053627398, lengkap dengan pelindung handphone berupa softcase warna putih bening adalah milik teman saya FARISEH ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa I. Mat Bahar Bin Mursid (Alm) ;
- Bahwa karena saya dan teman saya yang bernama RUSDI Bin HASAN (alm) mengambil sebuah HP milik seorang perempuan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan depan toko agen retail asesoris handphone ;
- Bahwa Saya melakukan pencurian HP bersama dengan teman saya yang bernama RUSDI Bin HASAN (alm) ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 15.00 WIB saya menelpon RUSDI Bin HASAN (alm) dan mengajaknya untuk melakukan pencurian di sekitaran Bangkalan atau Surabaya dan saudara RUSDI Bin HASAN (alm) menerima ajakan saya . lalu sekitar pukul 17.00 WIB sewaktu saya dan RUSDI Bin HASAN (alm) melintas di jln raya Mayjend Sungkono di depan Toko Agent Retail Handphone saya melihat seorang perempuan yang meletakkan HPnya di dashboard sepeda motor honda vario 125 warna putih dan RUSDI Bin HASAN (alm) menyuruh saya untuk mengambil HP tersebut, dan taklama kemudian ketika saya mengambil HP tersebut, perempuan tersebut berteriak “ MALING... MALING” sehingga saya dan teman saya RUSDI Bin HASAN (alm) kemudian melarikan diri kearah barat dan dikejar oleh masyarakat sehingga saya terjatuh dan diamankan warga sekitar ;
- Bahwa Kunci letter T milik saya ;
- Bahwa Kunci letter T tersebut rencananya akan saya pergunakan untuk mencuri sepeda motor di daerah Surabaya ;
- Bahwa sebelumnya saya pernah di hukum karena melakukan pencurian sepeda motor pada tahun 2022 di wilayah Surabaya;

Terdakwa II. Rusdi Bin Hasan (Alm) ;

- Bahwa karena saya dan teman saya yang bernama MAT BAHAR al Bodeng Bin Mursid (alm) mengambil sebuah HP milik seorang perempuan ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan depan toko agen retail asesoris handphone ;
- Bahwa saya melakukan pencurian HP bersama dengan teman saya yang bernama MAT BAHAR al Bodeng Bin Mursid (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 15.00 WIB saya ditelpon MAT BAHAR al Bodeng Bin Mursid (alm) dan mengajaknya untuk melakukan pencurian di sekitaran Bangkalan atau Surabaya dan saya menerima ajakan ,lalu sekitar pukul 17.00 WIB sewaktu saya dan MAT BAHAR al Bodeng Bin Mursid (alm), melintas di jln raya Mayjend Sungkono di depan Toko Agent Retail Handphone saya melihat seorang perempuan yang meletakkan HPnya di dashboard sepeda motor honda vario 125 warna putih dan MAT BAHAR al Bodeng Bin Mursid

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) menyuruh saya untuk mengambil HP tersebut, dan tak lama kemudian ketika saya mengambil HP tersebut, perempuan tersebut berteriak "MALING...MALING" sehingga saya dan teman saya MAT BAHAR al Bodeng Bin Mursid (alm) kemudian melarikan diri ke arah barat dan dikejar oleh masyarakat sehingga saya terjatuh dan diamankan warga sekitar ;

- Bahwa Kunci letter T milik MAT BAHAR al Bodeng Bin Mursid (alm); ;
- Bahwa Kunci letter T tersebut rencananya oleh MAT BAHAR al Bodeng Bin Mursid (alm) akan dipergunakan untuk mencuri sepeda motor di daerah Surabaya ;
- Bahwa saya tidak pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Vivo Y12S warna galcier blue dengan nomor imei 1 : 866660053627398 / imei 2 : 86666053627380
- 2) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue dengan nomor imei 1 : 866660053627398 / imei 2 : 86666053627380 lengkap dengan pelindung Handphone berupa softcase warna putih bening disertai 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika sebesar "One Dollar"
- 3) 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi
- 4) 1 (satu) buah anak Kunci T yang terbuat dari besi
- 5) 1 (satu) potong jaket sweater warna coklat tua dengan merek "Los Angeles"
- 6) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dengan merek "Denim Man"
- 7) 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam kombinasi abu-abu dengan merek "Nike air"
- 8) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dengan merek "Denim Reborn Vintage ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumah Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nopol L-5053-QR milik Terdakwa I untuk menuju ke arah Kecamatan Bangkalan. saat dalam perjalanan menuju ke Kecamatan Bangkalan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “Dek, ini aku yang nyetir motornya, Aku bawa Kunci T, nanti Kalo ada sepeda motor Aku yang ngambil terus Kamu yang bawa sepeda motorku, tapi kalo ada HP Kamu yang ngambil ya terus aku tunggu di motor” dan Terdakwa II menjawab “Iya gak apa-apa Kak” ;

2. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintasi jalan raya depan toko Agent Retail Asesoris Handphone yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No.23 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Terdakwa II melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue milik Anak Korban FARISEH yang disimpan di dasbord sebelah kiri sepeda motor Honda vario 125 Nopol M-5789 GC warna putih biru yang sedang terparkir di tepi jalan raya tersebut. Selanjutnya Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I dengan berkata “Kak, ada HP di dasboard sepeda motor”. Terdakwa I yang mengetahui hal tersebut langsung menghentikan laju sepeda motornya. Dan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I “Aku ambil ya Kak?” dan dijawab oleh Terdakwa I “Iya”. Karena posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melewati sepeda motor milik Anak Korban FARISEH, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor yang dinaikinya dan berjalan menuju ke sepeda motor milik Anak Korban FARISEH tersebut. Sedangkan Terdakwa I memundurkan sepeda motornya agar posisinya lebih dekat dengan sepeda motor milik Anak Korban FARISEH ;

3. Bahwa setelah posisi Terdakwa II dekat dengan sepeda motor milik Anak Korban FARISEH, Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue milik Anak Korban FARISEH yang tersimpan di dasbord sepeda motornya pada bagian kiri. Namun saat Terdakwa II sudah menguasai Handphone milik Anak Korban FARISEH tersebut. Anak Korban FARISEH mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil Handphone milik Anak Korban FARISEH tanpa seizin Anak Korban FARISEH. Dan Saksi LAILATUL MUKAMMALAH yang merupakan teman dari Anak Korban FARISEH juga mengetahui Terdakwa II mengambil Handphone milik Anak Korban FARISEH langsung berteriak” Maliing.... maliing.!!!” mendengar hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa I untuk melarikan diri. Namun saat Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri, Terdakwa I dan Terdakwa II dikejar oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban FARISEH dan Saksi LAILATUL MUKAMMALAH sambil meneriaki Terdakwa I dan Terdakwa “maling.... maling...”, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik Terdakwa I jatuh akibat body sepeda motornya ditendang oleh warga masyarakat ;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue tanpa seizin pemiliknya yakni Anak Korban FARISEH mengakibatkan Anak Korban FARISEH mengalami kerugian sebesar Rp.2.676.970,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
- 5 Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Mat Bahar Bin Mursid (Alm) dan Rusdi Bin Hasan (Alm) selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu Para terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintasi jalan raya depan toko Agent Retail Asesoris Handphone yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No.23 Kelurahan Kraton Kecamatan bangkalan Kabupaten Bangkalan, Terdakwa II melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue milik Anak Korban FARISEH yang disimpan di dasbord sebelah kiri sepeda motor Honda vario 125 Nopol M-5789 GC warna putih biru yang sedang terparkir di tepi jalan raya tersebut. Selanjutnya Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I dengan berkata "Kak, ada HP di dasboard sepeda motor". Terdakwa I yang mengetahui hal tersebut langsung menghentikan laju sepeda motornya. Dan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "Aku ambil ya Kak?" dan dijawab oleh Terdakwa I "Iya". Karena posisi sepeda motor yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melewati sepeda motor milik Anak Korban FARISEH, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor yang dinaikinya dan berjalan menuju ke sepeda motor milik Anak Korban FARISEH tersebut. Sedangkan Terdakwa I memundurkan sepeda motornya agar posisinya lebih dekat dengan sepeda motor milik Anak Korban FARISEH, setelah posisi Terdakwa II dekat dengan sepeda motor milik Anak Korban FARISEH, Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue milik Anak Korban FARISEH yang tersimpan di dasbord sepeda motornya pada bagian kiri. Namun saat Terdakwa II sudah menguasai Handphone milik Anak Korban FARISEH tersebut. Anak Korban FARISEH mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil Handphone milik Anak Korban FARISEH tanpa seizin Anak Korban FARISEH. Dan Saksi LAILATUL MUKAMMALAH yang merupakan teman dari Anak Korban FARISEH juga mengetahui Terdakwa II mengambil Handphone milik Anak Korban FARISEH langsung berteriak” Maliing.... maliing!!!” mendengar hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa I untuk melarikan diri. Namun saat Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri, Terdakwa I dan Terdakwa II dikejar oleh Anak Korban FARISEH dan Saksi LAILATUL MUKAMMALAH sambil meneriaki Terdakwa I dan Terdakwa “maling.... maling...”, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik Terdakwa I jatuh akibat body sepeda motornya ditendang oleh warga masyarakat, perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue merupakan milik saksi Fariseh dan bukan milik Para Terdakwa, Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa Para terdakwa mengambil 1 (satu) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue milik saksi Fariseh tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintasi jalan raya depan toko Agent Retail Asesoris Handphone yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No.23 Kelurahan Kraton Kecamatan bangkalan Kabupaten Bangkalan, Terdakwa II melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue milik Anak Korban FARISEH yang disimpan di dasbord sebelah kiri sepeda motor Honda vario 125 Nopol M-5789 GC warna putih biru yang sedang terparkir di tepi jalan raya tersebut. Selanjutnya Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I dengan berkata “Kak, ada HP di dashboard sepeda motor”. Terdakwa I yang mengetahui hal tersebut langsung menghentikan laju sepeda motornya. Dan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I “Aku ambil ya Kak?” dan dijawab oleh Terdakwa I “Iya”. Karena posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melewati sepeda motor milik Anak Korban FARISEH, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor yang dinaikinya dan berjalan menuju ke sepeda motor milik Anak Korban FARISEH tersebut. Sedangkan Terdakwa I memundurkan sepeda motornya agar posisinya lebih dekat dengan sepeda motor milik Anak Korban FARISEH dengan demikian perbuatan itu Terdakwa lakukan bersama sama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Vivo Y12S warna galcier blue dengan nomor imei 1 : 866660053627398 / imei 2 : 86666053627380
- 2) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue dengan nomor imei 1 : 866660053627398 / imei 2 : 86666053627380 lengkap dengan pelindung Handphone berupa softcase warna putih bening disertai 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika sebesar "One Dollar";

Oleh karena milik Anak Korban FARISEH, maka di kembalikan kepada anak korban Fariseh melalui Saksi JEHURI ;

- 3) 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi
- 4) 1 (satu) buah anak Kunci T yang terbuat dari besi
- 5) 1 (satu) potong jaket sweater warna coklat tua dengan merek "Los Angeles"
- 6) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dengan merek "Denim Man"
- 7) 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam kombinasi abu-abu dengan merek "Nike air"
- 8) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dengan merek "Denim Reborn Vintage" ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatan nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mat Bahar Bin Mursid (Alm) dan Terdakwa II. Rusdi Bin Hasan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. Mat Bahar Bin Mursid (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan, dan Terdakwa II. Rusdi Bin Hasan (Alm) dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Vivo Y12S warna galcier blue dengan nomor imei 1 : 866660053627398 / imei 2 : 86666053627380
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 12S warna glacier blue dengan nomor imei 1 : 866660053627398 / imei 2 : 86666053627380 lengkap dengan pelindung Handphone berupa softcase warna putih bening disertai 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika sebesar "One Dollar" (dikembalikan kepada Anak Korban FARISEH melalui Saksi JEHURI)
 - 3) 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi
 - 4) 1 (satu) buah anak Kunci T yang terbuat dari besi
 - 5) 1 (satu) potong jaket sweater warna coklat tua dengan merek "Los Angeles"
 - 6) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dengan merek "Denim Man"
 - 7) 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam kombinasi abu-abu dengan merek "Nike air"
 - 8) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dengan merek "Denim Reborn Vintage"(dirampas untuk dimusnahkan) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H.MHum, sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H. dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana, SH., Penuntut Umum dan Para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, SH.

Ernila Widikartikawati, S.H.MHum

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

